

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah. Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan Kenegaraan, Pemerintah, dan Kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*” (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan Kenegaraan, Pemerintah, dan Kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan Kenegaraan, Pemerintah, dan Kemasyarakatan<sup>1</sup>.

Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan ciri-ciri *rechshstaat* adalah<sup>2</sup>:

1. Pemerintah berdasarkan undang-undang : pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).hlm, 22.

<sup>2</sup> Loc.cit.

2. Hak-hak asasi terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus di hormati oleh pemerintah.
3. Pembagian kekuasaan kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang berbeda.

Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum positif yang berlaku, diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan turunan-turunannya yang salah satunya yaitu Hukum Tata Ruang yang mana hukum ini merupakan salah satu turunan dari Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Ruang mengatur segala hal yang berkaitan dengan penataan ruang satu wilayah.

Pada hakikatnya, rencana tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif (sebagai wakil rakyat) dan juga dukungan masyarakat. Rencana Tata Ruang secara *legal* mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat, maupun oleh pemerintah sendiri sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang sangatlah penting keberadaannya, hal tersebut agar pemerintah dapat dengan mudah mengatur, menetapkan, dan merencanakan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setiap kota.

Wilayah Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa

“Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar Negara Pancasila.”

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang selanjutnya menyatakan bahwa

“Negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan teteap menghormati hak yang dimiliki setiap orang.”

Secara hirarki, Rencana Tata Ruang terbagi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten / Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang mana berlaku asas hirarki. Hal ini dapat dimaknai dengan peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Artinya, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa

“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.”

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkruen adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi

- “(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.”

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah di atas, maka salah satu Kewenangan dan urusan wajib Pemerintah Kota Padang yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keberadaan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat membuat pembangunan fisik Kota Padang mengalami

perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi yang mana RTRW Kota Padang direncanakan akan menjadi Kota Metropolitan. Pada saat ini telah dimulai pembangunan di Kota Padang dalam rangka mencapai Kota Padang menjadi Kota Metropolitan. Salah satunya yaitu telah dibangun Transmart yang merupakan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman. Jalan Khatib Sulaiman merupakan Jalan Utama / Jalan Protokol Kota Padang yang sangat rawan terjadinya kemacetan pada saat waktu tertentu. Semenjak dibangunnya Transmart, kawasan Khatib Sulaiman menjadi lebih ramai dan tingkat kemacetan pada kawasan itu meningkat. Kemacetan di Jalan Khatib Sulaiman merupakan salah satu masalah / *issue* yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang.

Untuk menghadapi masalah atau *issue* tersebut maka Pemerintah Kota Padang melakukan upaya pelebaran jalan Khatib Sulaiman yang sebelumnya empat jalur menjadi enam jalur dalam upaya penanggulangan kemacetan lalu lintas. Dalam melakukan upaya pelebaran jalan tersebut dilakukan pembongkaran taman yang merupakan media jalan yang berada di tengah Jalan Khatib Sulaiman. Proses pembongkaran taman ini menuai pro dan kontra antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terjadinya benturan dua kepentingan umum yaitu kepentingan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat dan kepentingan kelancaran berlalu lintas yang membutuhkan pelebaran jalan. Dikutip dari Haluan, Al Amin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Kenapa memperlebar jalan mesti mengambil taman di tengah. Seharusnya mengambil taman di ruas-ruas jalan, supaya tidak ada lagi yang parkir

sembarangan di taman tersebut. Saya rasa ini tindakan yang salah.”<sup>3</sup> Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Fatriarman Noer mengatakan bahwa “Taman yang dibongkar tersebut merupakan bagian dari media jalan sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pelebaran jalan, maka Dinas PUPR berhak menggunakannya.”<sup>4</sup>

Media jalan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau. Hal-hal yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa

“Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau, dijelaskan Jenis RTH yang berbunyi

“(1) RTH berdasarkan fisiknya terdiri atas :

- a. RTH alami ; dan
- b. RTH non alami atau binaan.

(2) RTH alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Habitat liar alami; dan

---

<sup>3</sup> Harian Haluan, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/70407/prokontra-pelebaran-jalan-khatib-sulaiman-dlh-tolak-median-jalan-dibongkar> diakses pada 28 Maret 2019

<sup>4</sup> Harian Haluan, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/70407/prokontra-pelebaran-jalan-khatib-sulaiman-dlh-tolak-median-jalan-dibongkar> diakses pada 28 Maret 2019

b. Kawasan lindung.

(3) RTH non alami atau binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Taman;
- b. Lapangan olahraga;
- c. Pemakaman; atau
- d. Jalur-jalur hijau jalan.”

Taman di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman dalam hal ini termasuk dalam Jenis RTH Non Alami atau Binaan yaitu taman dan jalur-jalur hijau jalan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan jenis-jenis RTH berdasarkan kepemilikan yang berbunyi

“RTH berdasarkan kepemilikan terdiri atas :

- a. RTH Publik; dan
- b. RTH Privat”

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) salah satunya yaitu RTH jalur hijau jalan meliputi :

- a. pulau jalan dan media jalan
- b. jalur pejalan kaki, dan
- c. ruang di bawah jalan layang.

Oleh karena itu taman di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman yang merupakan Media Jalan termasuk dalam RTH Publik. Dalam Pasal 1 butir 19 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau disebutkan bahwa



“Media jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.”

Pelebaran jalan sepanjang 2,6 kilometer tersebut berdampak pada penyempitan taman yang merupakan RTH di sepanjang lokasi pelebaran. Selain itu, nasib pohon dan rumput yang menjadi aset pertamanan Kota Padang tidak jelas. Dari proses pembongkaran terlihat, cukup banyak rumput dan tanaman yang semestinya bisa diselamatkan, digilas begitu saja oleh alat berat yang mulai membongkar badan taman. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau terdapat larangan terhadap Ruang Terbuka Hijau yaitu pada pasal 22 ayat (2), yang berbunyi

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau memanfaatkan kawasan RTH untuk tujuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi.”

Fungsi RTH dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau yang menyatakan bahwa :

“RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari system sirkulasi udara (paru-paru kota) ;
2. Pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar ;
3. Sebagai peneduh ;

4. Produsen oksigen ;
5. Penyerap air hujan ;
6. Penyedia habitat satwa ;
7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah ; dan
8. Penahan angin.”

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau dijelaskan bahwa

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata untuk menunjang fungsi RTH.”

Kegiatan pembongkaran taman / RTH di sepanjang jalan Khatib Sulaiman untuk kepentingan pelebaran jalan yang kemudian mengakibatkan penyempitan taman / RTH tentunya secara nyata tidak menunjang fungsi RTH yang diantaranya memiliki fungsi sebagai produsen oksigen, penyerap air hujan. Jalan Khatib Sulaiman disamping rawan kemacetan juga memiliki potensi banjir di titik tertentu apabila terjadi hujan yang sangat deras. Oleh karena itu penyempitan RTH yang dilakukan demi kepentingan pelebaran jalan dalam menanggulangi kemacetan lalu lintas tidak menunjang fungsi RTH sebagai yang salah satunya sebagai penyerap air hujan, bahkan dapat meningkatkan risiko banjir yang dapat terjadi akibat hujan deras di beberapa titik di Jalan Khatib Sulaiman.

Selanjutnya dalam Pemanfaatan RTH, dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau dijelaskan bahwa

“RTH publik tidak dapat dialih fungsikan”

Namun, pembongkaran taman yang dilakukan demi kepentingan pelebaran jalan di sepanjang Khatib Sulaiman bertujuan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas dan juga merupakan kepentingan umum. *Design* taman pasca pembongkaran menjadi lebih kecil karena banyak lahan pertamanan sebelumnya yang terpakai untuk pelebaran jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana **“PENGALIHFUNGSIAN LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK KEPENTINGAN PELEBARAN JALAN DI KAWASAN KHATIB SULAIMAN”**. Untuk itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mewujudkan RTRW Kota Padang yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman ?
2. Bagaimana Implikasi Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman terhadap Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman ?
3. Bagaimana Implikasi Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman terhadap tingkat kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman terhadap Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman.
3. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum tata ruang.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara.
- c. Dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- d. Dapat digunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan dan menambah informasi bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi berhubungan dengan Penataan Ruang Kota Padang.

- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak (Negara / Pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu) agar selalu menerapkan ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya terutama dalam bidang hukum administrasi negara.

## **E. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data yang maksimal dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah ini berupa yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan bagaimana Implementasi terhadap Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman dihubungkan dengan Ruang Terbuka Hijau dalam menanggulangi Kemacetan.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

- a. Sumber Data

---

<sup>5</sup> Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

Sumber data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

## b. Jenis Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas-dinas terkait sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Hasil wawancara itulah yang dijadikan sebagai data primer.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, bahan ini pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penataan ruang, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.196

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>7</sup>

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta *Browsing* Internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>8</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan/terkait. Karena dalam penelitian ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna memperoleh data dan keterangan yang diperlukan.

---

<sup>7</sup> Soemitro, Op.cit., hlm. 56

<sup>8</sup> Loc.cit

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 196

## b. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>10</sup> Data yang telah didapat dan diolah melalui proses:

1. *Editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis.<sup>11</sup>
2. *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasi data menurut kriteria agar dapat disajikan secara sistematis dalam melakukan analisa.

### b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kuantitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang diperoleh

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik , Jakarta,1999 , hlm.72

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.168-169



baik dari pandangan para ahli, peraturan Perundang - Undangan, serta data yang diperoleh penulis dilapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

